



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | M. Zaenal Abidin.H. Alias Haikal Bin H. Zaeni Salim; |
| 2. Tempat lahir | : | Jeddah; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 42 Tahun / 10 Maret 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kompleks Ketapang Asri jalan Taruna Praja No. 6 Rt.005/003, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | Setingkat SMA; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAENAL ABIDIN. H Alias HAIKAL Bin H.ZAENI SALIM secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZAENAL ABIDIN. H Alias HAIKAL Bin H. ZAENI SALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 11-203&205/SIGS-BAP/ALATBERAT/II/2022, tanggal 04 Februari 2022;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 19-203/SIGS-BAP/ALATBERAT/III/2022, tanggal 12 Maret 2022;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Februari 2022 sebanyak 1.303, 75 MT;
 - 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Maret 2022 sebanyak 1.507,3 MT;
 - 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan April 2022 sebanyak 2.799,41 MT.
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Print out PT. Birawa Solusi Maritim bulan Juni 2022 tentang Rekapitulasi Kas Peminjaman Uang Haikal;
 - 1 bundel Fotocopy Print out Rekening koran Bank Mandiri PT. Birawa Solusi Maritim bulan Desember 2021 s.d. April 2022;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 292.620 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 83.650 MT, dengan kode ARG/BMB/HKL, tanggal 3 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 180.260 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 8 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 244.250 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG SEBANYAK 48.880 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 41.850 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 89.660 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 181.700 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 162.900 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG sebanyak 122.930 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Penumpukan dan Crusher batubara dengan Nomor: 01/SPK-PCBB/ARG-SMG/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar asli catatan hasil rekapitulasi timbangan batubara CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG).

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk XCMG Type XE215C;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi HARI HARTONO;

- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk SANY type SNY245H;

Dikembalikan kepada saksi BUDI SANTOSO;

- Setumpuk batubara dengan jumlah tonase sebanyak 1.447,870 M.T yang berada di stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa M. ZAENAL ABIDIN. H Alias HAIKAL Bin H.ZAENI SALIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-025/MARTA/Eku.2/09/2022 tertanggal 12 September 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **M. ZAENAL ABIDIN. H Alias HAIKAL Bin H.ZAENI SALIM** sejak bulan Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di antara koridor IUP CV. Perintis Bara Bersaudara dengan IUP PT. Banjar Bumi Persada Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadilinya, *melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin dengan cara setelah Terdakwa menemukan lokasi tambang di Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan lalu Terdakwa melakukan tes pit dengan cara menggali menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan batubara didalamnya setelah mengetahui adanya kandungan batubara lalu dilakukan pengupasan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H yang disewa Terdakwa dari orang lain untuk melakukan penambangan batubara yang mana pada saat melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut Terdakwa sendiri yang telah mengarahkan saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk menggali atau mengeruk lapisan tanah bagian atas menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H untuk memindahkan dan meletakkan lapisan tanah penutup ke sisi samping bukaan tambang / pit hingga terlihat batubaranya lalu Terdakwa mengarahkan kepada saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk melakukan penggalian batubara.

- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa sudah berjalan kurang lebih selama 5 bulan dengan membuka lahan tambang seluas \pm 800 (Delapan ratus) meter persegi dengan ukuran panjang 40 (Empat puluh) meter lebar 20 (Dua puluh) meter, dengan kedalaman galian \pm 7 (Tujuh) meter dengan rincian kedalaman lapisan tanah penutup \pm 2 (Dua) meter dan batubara \pm 5 (Lima) meter dan dari kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghasilkan batubara sekitar \pm 5.610,46 M.T dan Terdakwa menjual batubara tersebut dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per metrik ton melalui perantara calo atau makelar yang biasa mencari batubara disekitar Danau Salak, Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya karena Terdakwa hanya berhubungan dengan calo / makelar saja, biasanya apabila batubara sudah ada para calo atau makelar tersebut langsung datang ke lokasi tambang Terdakwa menanyakan batubara tersebut apakah mau dijual atau tidak ? apabila ada yang mau membeli maka Terdakwa mencarikan kendaraan truk untuk pengangkutannya dan dibawa ke beberapa stockpile yang berada di sekitar Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, seperti stockpile CV.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Riezki Gunung, stockpile PT. Intan Daya Enegy, dan stockpile PT. Gawi Maju Karsa.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut, Terdakwa menjalankan sendiri kegiatan tersebut, mulai dari mencari lahan, mencari alat berat, mencari dan menggaji karyawan, melakukan pengawasan sendiri dilapangan, dan menjual sendiri batubara hasil produksinya.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri yakni saksi Fernando Hazeme Malau,SH bersama rekan yang mendapat informasi dugaan terjadinya kegiatan penambangan batubara tanpa ijin di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi kegiatan penambangan batubara tersebut, setelah sampai dilokasi petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri menemukan adanya aktifitas penambangan batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C yang sedang dioperasikan oleh saksi Taufik Hidayat selaku operator excavator yang sedang melakukan pembersihan lapisan tanah/lumpur dilokasi tambang untuk menggali batubara selanjutnya petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri mengamankan 1 unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H.
- Bahwa sebagian batubara hasil produksi Terdakwa masih berada di stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, yaitu sebanyak 1.447.870 M.T, dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 62sc di areal penambangan oleh Ahli atas nama MUHAMMAD ARSYAD selaku Inspektur Tambang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebanyak 4 (empat) titik kordinat yakni :
 - 1) S 03°16'38.7" dan E 114°57'13.1" dengan keterangan posisi alat berat merk/tipe XCMG / E215C terakhir beroperasi.
 - 2) S 03°16'37.0" dan E 114°57'14.9" dengan keterangan pos pengawas para pekerja.
 - 3) S 03°16'36.8" dan E 114°57'11.4" dengan keterangan posisi alat berat Merk SANY SY 245 H yang rusak.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) S 03°16'36.3" dan E 114°57'12.5" dengan keterangan lokasi bekas penambangan awal.

- Bahwa keseluruhan kordinat tersebut diatas, oleh ahli dari Kementerian ESDM Republik Indonesia di Overlay dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile batas-batas Izin Usaha Pertambangan ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di dalam koridor dan sebagian masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Perintis Bara Bersaudara dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Banjar Bumi Persada sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin resmi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Fernando Hazeme Malau, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan saksi sebagai pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/0244/V/2022/SPKT.DITTIPIIDTER/BARESKRIM POLRI tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa dasar Saksi membuat Laporan Polisi tersebut adalah hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan Tim (berjumlah 10 orang) dari Dittipidter Bareskrim Polri, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Tim ditugaskan melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dibidang pertambangan sejak tanggal 25 Mei 2022;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Tim dapatkan dari Informan, bahwa adanya kegiatan penambangan baturbara tanpa izin di areal HGU PTPN XIII di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Tim langsung menuju lokasi penambangan batubara tersebut, dan tim menemukan adanya aktifitas penambangan batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, yang dioperasikan oleh Sdr. TAUFIK HIDAYAT sebagai operator dan Sdr. M. IMRAN sebagai helper;
- Bahwa selain operator dan helper alat berat, ditemukan juga beberapa pekerja yang sedang membangun pondok dan seorang yang sedang mengawasi kegiatan penambangan tersebut yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Tim menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan melakukan interogasi kepada semua saksi-saksi yang tim temukan dilapangan.
- Bahwa hasil dari interogasi saksi-saksi tersebut diketahui bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan di koridor (lahan pemisah antar WIUP) antara WIUP CV. Perintis Bara Bersaudara dan WIUP PT. Banjar Bumi Persada, dan tanpa memiliki izin, sedangkan yang bertanggungjawab dalam kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian didiskusikan oleh Tim, dan disimpulkan bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan perbuatan pidana dan dapat dilakukan proses Penyidikan, kemudian saksi membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/0244/V/2022/SPKT.DITTIPIIDTER/BARESKRIM POLRI tanggal 25 Mei 2022
- Bahwa yang Saksi lihat dilokasi penambangan tersebut sudah ada lobang pit/lobang bukaan tambang batubara, dan ada satu alat berat jenis excavator yang sedang melakukan pembersihan lapisan tanah/lumpur bekas tanah longsor dan satu unit excavator yang sedang terparkir karena rusak.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari saksi-saksi tersebut bahwa sudah ada batu bara yang diproduksi dari lobang Pit tambang tersebut.
- Bahwa Alat berat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk XCMG Type XE215C yang sedang bekerja dan 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk SANY type SNY245H yang sedang terparkir karena rusak, namun dari keterangan saksi yang kami dapatkan bahwa alat tersebut sempat digunakan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut selama \pm 6 (enam) jam sebelum rusak.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penyitaan berupa 2 (dua) unit excavator, batu bara, dan catatan produksi penjualan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan batubara tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Taufik Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tim dari Dititpidter Bareskrim Polri datang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, saksi sedang melakukan pembersihan lumpur pada areal tambang menggunakan alat berat excavator, pembersihan lumpur tersebut untuk mengambil batubara.
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai operator alat berat selama 2 (dua) hari di areal tambang batubara milik Terdakwa, namun dalam pekerjaan saksi selama 2 (dua) hari tersebut belum mendapatkan batubara karena areal tersebut masih tertutup lumpur.
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengoperasikan alat berat Excavator Merk/Type XCMG 215 PC dengan kesepakatan dibayar Rp. 8.000;/MT setiap menghasilkan Batubara yang didapatkan, tetapi saksi belum mendapatkan pembayaran karena belum menghasilkan batubara.
- Bahwa luas lahan yang digarap oleh saksi kurang dari 1 (satu) hektar.
- Bahwa sepengetahuan saksi areal tambang tersebut berada di lahan milik PTPN XIII dan saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa melakukan penambangan batubara di areal tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai operator Excavator selama 2 (dua) hari, saksi dibantu oleh 1 (satu) orang *helper* yang bernama Muhamad Imbran yang ditugaskan oleh pemilik Excavator, selain itu ada 3 (tiga) orang tukang yang bekerja sedang membangun pondok pada areal tambang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Yuli Astuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT SUMBER INTI GLOBAL SUKSES (PT. SIGS), bergerak di bidang sewa menyewa alat berat, alamat kantor pusat berada di Apartemen Semanan Indah Lobby Alamanda Lt. II No. 9 Duri Kosambi Jakarta Barat, susunan pengurusnya adalah: Direktur Utama; ANDY, Direktur; Hari Hartono, Komisaris; Charli, Komisaris; Ny. Elvina dan Bagian Keuangan: Michele;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Admin adalah menyiapkan laporan harian alat berat, menyiapkan anggaran/dana untuk servis alat berat, mengajukan gaji operator dan helper alat berat serta membuatkan perjanjian kontrak kerjasama sewa menyewa alat, dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Hari Hartono selaku Direktur.
- Bahwa sdr. Muhammad Imbran adalah Helper alat berat yang bekerja mengawasi alat berat Eksavator PT SUMBER INTI GLOBAL SUKSES (PT. SIGS)
- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr. Banar Agung Purnomo, saksi pernah menelpon yang bersangkutan terkait dengan penagihan alat berat yang disewa, namun yang bersangkutan menjawab agar langsung menagih kepada Terdakwa karena yang menggunakan alat berat tersebut Terdakwa ;
- Kronologis sehingga sehingga sdr. Banar Agung Purnomo menyewa alat berat Eksavator milik PT. SIGS adalah:
- Tanggal 04 Februari 2022, saksi di telpon atasan saksi bernama pak Andi bahwa akan ada seseorang yang mengaku bernama Iron (bukan nama sebenarnya) akan menyewa alat berat Eksavator, kemudian saksi menelpon sdr. Iron menanyakan dimana lokasi kerjanya alat berat yang disewa, berapa jumlah alat berat Eksavator yang akan disewa dan data-data yang menyewa alat berat.
- Kemudian sdr. IRON mengirim FC KTP sdr. Banar Agung Purnomo melalui WA dalam bentuk PDF, dan memberitahukan bahwa alat berat Eksavator yang disewa akan digunakan untuk menambang batubara di Desa Air Putih, Danau Salah Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya hari itu juga saksi membuatkan kontrak perjanjian sewa alat berat antara Sdr. Hari Hartono selaku Direktur PT. SIGS (Pihak Pertama) dengan sdr. Banar Agung Purnomo (Pihak Kedua) selaku penyewa alat berat (perorangan), setelah kontrak selesai

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat kemudian dikirimkan kepada sdr. Iron dalam bentuk PDF agar dibaca terlebih dahulu;

- setelah itu kontrak tersebut saksi membawa ke Jalan Trikora Banjarbaru untuk diserahkan kepada sdr. Iron, kemudian kontrak tersebut dikirim lagi kepada saksi via *Whatsapp* dan sudah ada tandatangan sdr. Banar Agung Purnomo;
- Pada tanggal 06 Februari 2022, dilakukan pembayaran DP sewa alat berat melalui Transfer dari rekening Bank BCA sdr. Banar Agung Purnomo dengan nomor rekening 8720293383 ke rekening Bank BCA PT. SUMBER INTI GLOBAL SUKSES dengan nomor rekening 5495099978 sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan total sebesar Rp. 85.000.000; (Delapan puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi via telepon dan *Whatsapp* menanyakan kapan alat berat Eksavator yang disewa oleh sdr. BANAR dikirim ke lokasi tambang, dan Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya alat berat tersebut yang menyewa adalah yang bersangkutan, kemudian pada tanggal 7 Februari 2022 alat berat tersebut dibawa ke lokasi penambangan di Desa Air Putih, Danau Salak, Kabupaten Banjar, Kecamatan Mataraman, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengurus sdr. Iron;
- Bahwa persyaratan administrasi untuk melakukan peminjaman alat berat Eksavator yang disyaratkan kepada sdr. Banar Agung Purnomo atau Terdakwa hanya berupa FC KTP dan lokasi digunakannya alat berat, yang seharusnya menurut Saksi terdapat syarat-syarat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang bertandatangan dalam kontrak bukan Terdakwa;
- Bahwa PT. SIGS membuat kontrak perjanjian sewa alat berat yang digunakan oleh Terdakwa dengan rincian yaitu:
- Bahwa yang pertama Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 11-203&205/SIGS-BAP/ALAT BERAT/III/2022, tanggal 4 Februari 2022, berupa 2 (dua) unit alat berat Eksavator, namun karena pembayaran tidak lancar hanya diberikan 1 (satu) Unit Eksavator saja yaitu Eksavator Warna Kuning Merk/Type XCMG/E215C, periode kontrak tanggal 5 Februari 2022, dengan masa kontrak selama 300 jam kerja/ 30 hari kerja dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2022.
- Bahwa setelah kontrak yang pertama habis masa berlakunya Saksi di telpon oleh Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa alat

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, kemudian saksi membuat kontrak Nomor : 19-203/SIGS/BAP/ALAT BERAT/2022, tanggal 12 Maret 2022, 1 (satu) unit alat berat jenis Eksavator Warna kuning, Merk /Type XCMG/E215C, periode kontrak pada tanggal 12 Maret 2022, waktu masa kontrak 300 jam kerja/30 hari kerja dan berakhir pada tanggal 10 April 2022.

- Bahwa Setelah kontrak yang kedua habis masa berlakunya saksi di telpon kembali oleh Terdakwa dan mengatakan akan memperpanjang sewa alat berat, kemudian saksi membuat kontrak Nomor : 40-105/SIGS/BAP/ALAT BERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022, jenis alat berat Eksavator warna kuning Merk/Type SANY/SY215C, periode kontrak pada tanggal 21 April 2022, selama 300 jam kerja/30 hari kerja dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2022, untuk alat berat sesuai kontrak tersebut rusak, kemudian digantikan dengan alat berat Merk/Type Eksavator XCMG/E215C;
- Bahwa mekanisme/ cara pembayaran sewa alat berat tersebut dengan rincian:
 - Untuk kontrak tanggal 4 Februari 2022, waktu sewa selama 300 jam kerja/30 hari kerja dengan harga sewa Rp. 100.000.000,00 ditambah mobilisasi /ongkos antar ke lokasi PP sebesar Rp. 10.000.000,00 jadi jumlahnya Rp. 110.000.000,00 dan telah dibayarkan Rp.105.000.000,00 yang di transfer beberapa kali dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - Untuk kontrak tanggal 12 Maret 2022 dalam waktu sewa selama 300 jam kerja/30 hari kerja dengan harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 telah dibayarkan Rp. 90.000.000,00 yang ditransfer beberapa kali dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Untuk kontrak tanggal 21 April 2022 dalam waktu sewa selama 300 jam kerja/30 hari kerja dengan harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-, dan telah dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000; yang ditransfer beberapa kali dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 80.000.000

Jadi sisa sewa alat berat yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT SUMBER INTI GLOBAL SUKSES sampai saat ini sebesar Rp.95.000.000,00;

- Bahwa Saksi berusaha melakukan penagihan terkait pelunasan pembayaran sewa alat berat Eksavator.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun di dalam perjanjian kontrak alat berat tersebut yang bertanda tangan selaku penyewa alat berat adalah sdr. Banar Agung Purnomo, namun diakui oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 7 Februari 2022 bahwa dialah yang menyewa alat berat tersebut, saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Banar Agung Purnomo;
- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa alat berat pada saat awal perjanjian adalah dengan menggunakan rekening atas nama Sdr. Banar Agung Purnomo, namun untuk pembayaran selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya Terdakwa melunasi pembayaran atau administrasi terkait peminjaman alat berat tersebut, setelah menyelesaikan segala tanggungan administrasi baru Terdakwa dapat menyewa alat berat tersebut. Akan tetapi sebelum diselesaikannya pembayaran atau administrasi peminjaman alat berat, Saksi (atas persetujuan dari Sdr. Hari Hartono telah menyetujui untuk menyerahkan alat berat berupa 1 (satu) Unit Eksavator Warna Kuning Merk/Type XCMG/E215C;
- Bahwa alat berat jenis EXCAVATOR warna kuning, Merk/Type XCMG/E215C yang diamankan dan telah disita oleh Penyidik adalah milik PT. SIGS yang disewa oleh Terdakwa, sebagaimana perjanjian Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022, bukti kepemilikan alat berat tersebut adalah 1 (satu) lembar INVOICE PEMBELIAN EXCAVATOR dari PT. GAYA MAKMUR PUTRA dengan Nomor: FUHO21120194;
- Bahwa untuk Operator dan Helper alat berat yang disewa oleh Terdakwa, yang mencari adalah pihak mereka, namun untuk gaji operator dan helper yang membayarkan adalah pihak PT. SIGS, Operator dan Helper tersebut bukan merupakan karyawan PT. SIGS;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei 2022, sudah tidak ada operator yang bekerja dilokasi tambang Terdakwa, operator yang digaji oleh PT SIGS sejak tanggal 23 Mei 2022 sudah keluar dari penambangan Terdakwa, namun untuk Helper yang bernama Muhammad Imbran masih yang digaji oleh PT. SIGS, tetapi bukan karyawan PT. SIGS.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Muhammad Hidayat karena belum dilaporkan kepada PT. SIGS;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya menyewakan alat berat kepada Terdakwa karena saksi mengira pertambangan yang dilakukan Terdakwa sudah ada ijinnya serta saksi dalam penyewaan alat, saksi tidak sejauh untuk mengkoscek surat-surat maupun legalitas kegiatan atau aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh pihak penyewa.
- Bahwa bukti kepemilikan alat berat excavator Merk/Type XCMG/E215C yang telah disita oleh Penyidik adalah Invoice Nomor FUHO21120194 tanggal 31 Desember 2021 dari PT. GAYA MAKMUR PUTRA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Hari Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER INTI GLOBAL SUKSES (PT.SIGS) bergerak dibidang sewa menyewakan alat berat, alamat kantor Pusat berada di Apartemen Semanan Indah Lobby Alamanda Lt. II No. 9 Duri Kosambi Jakarta Barat, alamat Cabang di Banjarbaru Jalan Ahmad. Yani KM 22 Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan selatan, tugas saksi sebagai Direktur PT. SUMBER INTI GLOBAL SUKSES adalah mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin managemen dan memastikan semua pekerjaan PT. SIGS.
- Bahwa Struktur Organisasi/Kepengurusan PT. SIGS adalah Direktur Utama; Andy, Direktur; Hari Hartono, Komisaris; Charli, Komisaris; Ny. Elvina dan Bagian Keuangan; Michile;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr. Banar Agung Purnomo, tetapi saksi pernah telpon kepada sdr. BANAR kaitannya dengan penagihan sewa alat berat milik PT. SIGS terkait pelunasan pembayaran yang tidak lancar.
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi saksi pernah menelpon sdr. HAIKAL atas rekomendasi dari sdr. Banar, untuk menagih sewa alat berat Eksavator, karena yang menggunakan alat berat yang disewa sdr. Banar adalah Terdakwa;
- Bahwa sdr. Banar Agung Purnomo menyewa alat berat dari PT. SIGS untuk digunakan oleh Terdakwa melakukan penambangan batubara di

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Site Air Putih, Danau Salak, Kabupaten Banjar, Kecamatan Mataraman, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kronologis sewa menyewa alat berat milik PT. SIGS tersebut yaitu pada sekitar awal bulan Februari 2022 tepatnya saksi lupa ada seseorang yang mengaku bernama Iron (bukan nama sebenarnya) datang ke kantor PT. SIGS, yang bersangkutan mengatakan bahwa ada orang yang akan menyewa alat berat untuk menambang batubara di daerah KM 71 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi memberitahukan staf yang bernama Yuli, kemudian orang yang bernama Iron tersebut datang langsung ke kantor PT. SIGS dan memberikan data orang yang akan melakukan penyewaan alat berat tersebut, kemudian kontrak tersebut dibuatkan oleh Yuli dan Yuli yang mengurus semua hingga kontrak tersebut ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyewa alat berat tersebut adalah Terdakwa setelah kontrak selesai dibuat dan dilakukan pembayaran uang muka, selanjutnya Terdakwa menghubungi staff saksi bernama Yuli via chat *Whatsapp* untuk menanyakan kapan alat berat di kirim, dan dia mengaku yang akan menggunakan dan yang menyewa Alat berat dengan merk XCMG milik PT. SIGS untuk digunakan di Site Air Putih Danau Salak, dan yang membayarkan sewa alat berat sejak bulan April 2022 dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk sewa menyewa alat berat Eksavator tersebut dibuatkan kontrak dengan rincian:
 - Kontrak yang pertama Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 11-203&205/SIGS-BAP/ALAT BERAT/II/2022, tanggal 4 Februari 2022, berupa 2 (dua) unit alat berat Eksavator, namun karena pembayaran tidak lancar hanya diberikan 1 (satu) Unit Eksavator saja yaitu Eksavator Warna Kuning Merk/Type XCMG/E215C, periode kontrak tanggal 5 Februari 2022, dengan masa kontrak selama 300 jam kerja/ 30 hari kerja dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2022;
 - Setelah kontrak yang pertama habis masa berlakunya staf saksi bernama Yuli memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa menelpon akan memperpanjang sewa alat berat, kemudian saksi menyuruh Yuli untuk membuat kontranya sewa alat berat yaitu sesuai kontrak Nomor : 19-203/SIGS/BAP/ALAT BERAT/2022, tanggal 12 Maret 2022, 1 (satu) unit alat berat jenis Eksavator

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna kuning, Merk /Type XCMG/E215C, periode kontrak pada tanggal 12 Maret 2022, waktu masa kontrak 300 jam kerja/30 hari kerja dan berakhir pada tanggal 10 April 2022;

- Setelah kontrak yang kedua habis masa, Yuli menelpon Saksi kembali bahwa Terdakwa menelpon akan memperpanjang sewa alat berat tersebut, kemudian sdri. YULI saksi perintahkan untuk membuatkan kontraknya dan dibuatkan kontrak sesuai kontrak Nomor : 40-105/SIGS/BAP/ALAT BERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022, jenis alat berat Eksavator warna kuning Merk/Type SANY/SY215C, periode kontrak pada tanggal 21 April 2022, selama 300 jam kerja/30 hari kerja dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2022, dalam kontrak awal mulanya menggunakan Eksavator Merk/Type SANY/SY215C, karena Eksavator Merk SANY tersebut mengalami kerusakan dan diganti dengan Merk XCMG/E215C;
- Bahwa Mekanisme/cara pembayaran sewa alat berat dengan rincian:
 - Untuk kontrak yang pertama yaitu kontrak tanggal 4 Feb 2022 dalam waktu sewa selama 300 jam kerja/30 hari kerja dengan harga sewa Rp. 100.000.000,00 ditambah mobilisasi /ongkos antar ke lokasi PP sebesar Rp. 10.000.000,00 jadi jumlahnya Rp.110.000.000,00 dan telah dibayarkan Rp. 105.000.000; yang di transfer beberapa kali dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.5.000.000,00;
 - Untuk kontrak yang kedua yaitu kontrak tanggal 12 Maret 2022 dalam waktu sewa selama 300 jam kerja/30 hari kerja dengan harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 telah dibayarkan Rp. 90.000.000,00 yang ditransfer beberapa kali dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Untuk kontrak yang ketiga yaitu kontrak tanggal 21 April 2022 dalam waktu sewa selama 300 jam kerja/30 hari kerja dengan harga sewa alat berat tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,00 yang ditransfer beberapa kali dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.80.000.000,00;Jadi sisa sewa alat berat yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT SUMBER INTI GLOBAL SUKSES sampai saat ini sebesar Rp.95.000.000,00;
- Bahwa walaupun di dalam perjanjian kontrak alat berat yang bertanda tangan selaku penyewa alat berat adalah Sdra. Banar Agung Purnomo,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang menggunakan alat berat, yang berkoordinasi dengan staf saksi, apabila ada alat berat yang rusak, termasuk penagihan sewa, semuanya yang mengurus adalah Terdakwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Sdra. Banar Agung Purnomo;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap sewa alat berat pada perjanjian pertama uang di transfer oleh sdr. Banar kerekening PT SUMBER INTI GLOBAL SUKSES, kemudian karena pembayaran tidak lancar saksi menelpon kepada sdr. Banar untuk menagih pembayaran, kemudian oleh sdr Banar disuruh menagih kepada Terdakwa alasannya karena sebenarnya yang sewa alat berat dan menggunakan alat berat tersebut Terdakwa. Adapun dalam proses penagihan sewa alat berat tersebut staf saksi Yuli berkomunikasi langsung dengan Terdakwa dan sampai saat ini, Terdakwa belum melunasi sewa alat berat sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dibidang pertambangan atau tidak;
- Bahwa alat berat jenis EXCAVATOR warna kuning, Merk/Type XCMG/E215C yang saat ini disita oleh Penyidik adalah milik PT. SIGS yang disewa oleh Terdakwa, sebagaimana perjanjian Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022. Alat berat tersebut sesuai dalam perjanjian jenis EXCAVATOR, Merk/Type SANY/SY215C, namun karena rusak alat berat tersebut digantikan dengan alat berat Eksavator Merk/Type XCMG/E215C;
- Bahwa bukti kepemilikan alat berat jenis EXCAVATOR warna kuning, Merk/Type XCMG/E215C yang dimiliki Perusahaan adalah 1 (satu) lembar INVOICE PEMBELIAN EXCAVATOR dari PT. GAYA MAKMUR PUTRA dengan Nomor: FUHO21120194;
- Bahwa Alat berat Eksavator tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan batubara di Site Desa Air Putih, Danau Salak, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Untuk Operator dan Helper yang mencari adalah dari pihak Terdakwa, namun untuk gaji operator dan helper yang membayarkan adalah PT. SIGS, Operator dan Helper tersebut bukan merupakan karyawan PT. SIGS;
- Bahwa Saksi tidak meminta perijinan yang dimiliki oleh orang yang ingin menyewa alat berat sebagai persyaratan, saksi hanya percaya apabila



penyewa mengatakan punya izin resmi saksi keluaran Surat Kontrak Kerjasamanya;

- Bahwa dalam Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat saksi belum tanda tangan karena saksi sering di Jakarta dan saksi lupa untuk menandatangani kontrak tersebut, namun saksi mengetahui terkait dengan adanya kontrak tersebut, karena staf saksi yang bernama Yuli selalu melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi tambang Terdakwa yang menggunakan alat berat Eksavator milik PT. SIGS;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya menyewakan alat berat kepada Terdakwa karena saksi mengira pertambangan yang dilakukan Terdakwa sudah ada ijinnya serta saksi dalam penyewaan alat, saksi tidak sejauh untuk mengkosongkan surat-surat maupun legalitas kegiatan atau aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh pihak penyewa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dalam keadaan rusak dilokasi tambang Terdakwa adalah milik PT. Berkah Tiga Berlian (PT. BTB);
- Bahwa alat berat Eksavator Merk SANY Model SY245H Nomor SY245BHC3238 disewakan oleh adik saksi bernama Oka Rahmat kepada Terdakwa, alat berat tersebut disewakan tanpa sepengetahuan saksi, dan sejak tanggal 13 Mei 2022 sdr. Oka Rahmat sudah Saksi berhenti di perusahaan Saksi karena menyewakan alat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang menyewakan alat berat Eksavator Merk SANY Model SY245H Nomor SY245BHC3238 tersebut adalah sdr. Oka Rahmat, saksi tidak mengetahui apakah ada surat pinjam pakai dan berapa lama untuk pinjam pakainya, karna adik saksi memberitahu saksi secara lisan tanpa ada dokumen apapun setelah sewa alat tersebut telah berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alat berat excavator Merk SANY Model SY245H Nomor SY245BHC3238 tersebut rusak setelah medapat laporan melalui alat komunikasi dari sdr. Normansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pinjam pakai alat berat Merk SANY Model SY245H Nomor SY245BHC3238 yang disewa Terdakwa tersebut. Dalam hal sewa menyewa alat berat yang lebih mengetahui sdr. Oka Rahmat dan Terdakwa, saksi tidak mendapatkan apapun dari hasil sewa alat berat tersebut.
- Bahwa Saksi ingin membuat perjanjian terkait sewa-menyewa alat berat yang dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghendaki dibuatnya perjanjian tersebut Terdakwa dikarenakan akan menyulitkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya menyewakan alat berat kepada Terdakwa karena saksi mengira pertambangan yang dilakukan Terdakwa sudah ada ijinnya serta saksi dalam penyewaan alat, saksi tidak sejauh untuk mengkroscek surat-surat maupun legalitas kegiatan atau aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh pihak penyewa;
- Bahwa Alat berat Excavator Merk SANY Model SY245H yang telah disita oleh Penyidik adalah milik saksi yang dibeli pada tahun 2018 secara tunai dari PT. NAGA SUKSES TRACTORS;
- Bahwa bukti kepemilikan alat berat Excavator Merk SANY Model SY245H tersebut adalah Commercial Invoice, Inv # NST/2018/16, tanggal 01 Februari 2018 dari PT. NAGA SUKSES TRACTORS dan Faktur Pajak pembelian tanggal 01 Februari 2018;
- Bahwa PT. BARA MANDIRI PERKASA pemiliknya adalah teman saksi, pada saat itu saksi membeli Excavator Merk SANY Model SY245H tersebut meminta tolong kepada temannya menggunakan nama PT. BARA MANDIRI PERKASA, namun untuk pembayaran adalah Saksi sendiri ke PT. NAGA SUKSES TRACTORS;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan terkait foto barang bukti 1 (satu) unit excavator yang mogok setelah digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Ali Syahadah Rauhanfikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat tim dari Dititpidter Bareskrim Polri datang melakukan pengecekan lapangan di wilayah Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, yang saksi ketahui bahwa di lokasi tersebut ada kegiatan penambangan dan yang melakukan penambangan adalah Terdakwa, namun setelah dijelaskan penyidik, saksi baru mengetahui bahwa nama lengkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di PT. BANJAR BUMI PERSADA (PT. BBP), yang mana job desk dari Saksi sendiri yaitu untuk melakukan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah melewati lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan berada didalam koridor antara PT. BANJAR BUMI PERSADA (PT. BBP). Dengan CV PERINTIS BARA BERSAUDARA (CV. PBB), tepatnya bersebelahan langsung dengan PIT 4 PT. BANJAR BUMI PERSADA (PT. BBP);
- Bahwa PT. BBP melakukan kegiatan penambangan sejak tanggal 27 April 2022 di Pit 4 IUP PT. BBP yang bersebelahan dengan lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu sudah ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam koridor;
- Bahwa Jarak koridor antara IUP PT. BBP dan CV. PBB adalah sekitar kurang lebih 30 Meter;
- Bahwa dari hasil dilapangan, terlihat sudah ada hasil batubara dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari, karena ketika PT. BBP melakukan kegiatan dari pagi hari sampai sore, tidak ada aktifitas dilahan penambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. **Saksi Muhammad Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2016 hingga sekarang bekerja sebagai Operator Stockpile di CV. ARG (Anugerah Rizkie Gunung) di Jalan Ahmad Yani km.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71, Hauling Road PT. Talenta Bumi STA 37, Desa Surian, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, saksi bertugas mengatur dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di lapangan stockpile CV. ARG kepada Direktur CV. ARG;

- Bahwa PT. ARG bergerak di bidang pertambangan batubara, adapun susunan pengurus CV. ARG adalah sebagai berikut:
 - Direktur : H. ABDUL HAKIM;
 - Manager : SYAUQIL MUHIB;
 - Operator Stockpile : MUHAMMAD RIZKI;

Sedangkan karyawan seluruhnya ada 6 (enam) orang;

- Bahwa penyewa stockpile dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS adalah kode yang dibuat oleh pengirim batubara yang dituliskan di surat kirim, bahwa saksi tidak mengetahui apa arti kode tersebut, yang pasti kode tersebut adalah untuk CV. Sinar Makmur Gemilang (CV. SMG) saksi biasa diberitahu kalau ada pengiriman batubara untuk CV. SMG dengan kode tersebut;
- Bahwa terdapat perjanjian Kerjasama antara CV. ARG dengan CV. SMG sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Penumpukan dan Crusher Batubara No:01/SPK-PCBB/ARG-SMG/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, yang ditandatangani oleh H. Muhammad Rizki (saksi sendiri) mewakili CV. ARG dan Agung Surya Negara Kosoema mewakili CV. SMG. Yang mengurus kontrak tersebut adalah M. Gugun, namun saat kontrak tersebut sudah disetujui kemudian ditandatangani langsung oleh Agung Surya Negara Kosoema yang pada saat itu datang ke stockpile CV. ARG. Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Agung Surya Negara Kosoema dengan M. GUGUN, yang saksi ketahui M. GUGUN lah yang setiap hari di lapangan menjaga batubara tersebut di stockpile CV. ARG.

Adapun harga sewa stockpile CV. ARG tersebut adalah Rp.30.000/Mton sudah termasuk biaya crusher dan muat diatas truck;

- Bahwa batubara dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS di stockpile CV. ARG ditempatkan menjadi satu tempat atas instruksi pihak CV. SMG;
- Bahwa Jumlah dan sumber batubara yang masuk ke stockpile CV. ARG dengan Kode sebagai berikut :
 - Kode BMB/DBS masuk tanggal 31 Maret 2022 sebanyak 292.620 Mton.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode ARG/BMB/HKL masuk tanggal 3 April 2022 sebanyak 83.650 Mton.
- Kode BMB/DBS masuk tanggal 8 April 2022 sebanyak 180.260 Mton.
- Kode BMB/PMA masuk tanggal 11 April 2022 sebanyak 244.250 Mton.
- Kode BMB/PMA masuk tanggal 11 April 2022 sebanyak 244.250 Mton.
- Kode BMB/DBS masuk tanggal 12 April 2022 sebanyak 48.880 Mton.
- Kode BMB/PMA masuk tanggal 12 April 2022 sebanyak 89.660 Mton.
- Kode BMB/DBS masuk tanggal 13 April 2022 sebanyak 181.700 Mton.
- Kode BMB/DBS masuk tanggal 13 April 2022 sebanyak 162.900 Mton.
- Kode BMB/DBS masuk tanggal 14 April 2022 sebanyak 122.930 Mton.

Total seluruhnya ada sebanyak 1.448,7 Mton, dan saat ini batubara tersebut masih ada di stockpile CV. ARG.

- Bahwa untuk sumber batubaranya saksi tidak mengetahui, namun yang saksi dengar dari karyawan timbangan CV. ARG bahwa batubara dengan kode tersebut adalah batubara milik Terdakwa, namun saksi tidak tahu siapa terdakwa dan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa CV. SMG ada memasukkan batubara ke stockpile CV. ARG dengan kode SMG dan tempatnya dipisahkan dengan batubara yang masuk dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS, atas petunjuk M. Gugun, saksi tidak mengetahui mengapa dipisah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan, yang saksi dengar dari karyawan saksi bahwa pemilik batubara yang berada di stockpile CV. ARG dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Batubara dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS tersebut sampai saat ini belum dijual dan masih berada di

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stockpile CV ARG, dan sewa stockpile belum dibayarkan oleh pihak CV. SMG;

- Bahwa CV. ARG tidak pernah membeli batubara hasil penambangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Gugun yang bekerja sebagai pengawas batubara dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS, bahwa pemilik batubara tersebut adalah sdr. ADIT, saksi tidak tahu yang sebenarnya, dan saksi tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan sdr. Adit;
- Bahwa Batubara dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS, pada tanggal 01 Juli 2022 saksi pindahkan agar tidak menghalangi tumpukan batu yang lain, posisinya masih berada di areal stockpile CV.ARG.;
- Bahwa pada saat pemindahan, batubara tersebut dilangsir menggunakan truk, sebelum ditumpah batubara tersebut ditimbang kembali menggunakan timbangan CV.ARG, setelah dipindah dan seluruhnya ditimbang kemudian dicatatkan dalam Rekap hasil timbangan CV.ARG, jumlah batubara setelah ditimbang ulang adalah 1.447.870 MT;
- Bahwa setelah dipindah dan ditimbang ulang, batubara tersebut jumlahnya berkurang dari timbangan awal pada saat batubara tersebut dimuat ke CV. ARG, hal tersebut sangat biasa terjadi, batubara apabila didiamkan akan menyusut dan terbakar, mengingat batubara tersebut sudah 3 (tiga) bulan berada di stockpile CV.ARG.
- Batubara dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS tersebut ditumpuk distockpile CV.ARG atas kerjasama dengan CV.SMG berdasarkan arahan dari sdr. Gugun selaku pengawas, saksi tidak tahu hubungan mereka, saksi mengetahui berdasarkan keterangan sdr. Gugun, dan hingga saat ini belum ada pihak yang melakukan pembayaran sewa stockpile tersebut;
- Bahwa terkait sewa stockpile untuk batubara tersebut belum dilakukan penagihan, karena penagihan biasanya dilakukan apabila batubara keluar dari stockpile CV.ARG, karena batubara tersebut belum keluar maka belum dilakukan penagihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



8. **Saksi Aditya Ariyandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu saksi bahwa CV. Sinar Makmur Gemilang (CV.SMG) bergerak dibidang pertambangan batubara, IUP nya berada di Kabupaten Banjar, pemiliknya merupakan kawannya dari kawan saksi dan CV. SMG menyewa stockpile di CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG).
- Bahwa Saksi pernah beli batubara dari saudara M. ZAENAL ABIDIN H. alias HAIKAL pada sekitar bulan April 2022, yang ditempatkan di stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG dengan kode pengiriman BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS.
- Bahwa jumlah batubara yang saksi beli dari sdr. M. ZAENAL ABIDIN H. alias HAIKAL dan dikirimkan ke stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG) adalah sebagai berikut:
 - Kode BMB/DBS dikirimkan tanggal 31 Maret 2022 sebanyak 292.620 Mton;
 - Kode ARG/BMB/HKL dikirimkan tanggal 3 April 2022 sebanyak 83.650 Mton;
 - Kode BMB/DBS dikirimkan tanggal 8 April 2022 sebanyak 180.260 Mton;
 - Kode BMB/PMA dikirimkan tanggal 11 April 2022 sebanyak 244.250 Mton;
 - Kode BMB/PMA dikirimkan tanggal 11 April 2022 sebanyak 244.250 Mton;
 - Kode BMB/DBS dikirimkan tanggal 12 April 2022 sebanyak 48.880 Mton;
 - Kode BMB/PMA dikirimkan tanggal 12 April 2022 sebanyak 89.660 Mton;
 - Kode BMB/DBS dikirimkan tanggal 13 April 2022 sebanyak 181.700 Mton;
 - Kode BMB/DBS dikirimkan tanggal 13 April 2022 sebanyak 162.900 Mton;
 - Kode BMB/DBS dikirimkan tanggal 14 April 2022 sebanyak 122.930 Mton;

Total seluruhnya ada sebanyak 1.448,7 Metrik Ton, dan saat ini batubara tersebut masih ada di stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV.ARG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli batubara milik Terdakwa tersebut melalui calo yang mengaku bernama Didik, dan saksi tidak tahu nama sebenarnya, waktu itu dia menawarkan ada batubara yang akan dijual, pada saat itu saksi tidak diberitahu kalau batubara tersebut berasal dari hasil penambangan Terdakwa, setelah ada proses Penyidikan dari Bareskrim, saksi baru tahu bahwa batubara tersebut dari Terdakwa, karena pada saat ditawarkan batubara tersebut berasal dari daerah Danau Salak;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh penjaga stokpile yang saksi gaji yang bernama sdr. Muhammad Guntur Alias Gugun, bahwa batubara yang saksi beli yang berada di stokpile CV.ARG berasal dari penambangan Terdakwa, pada saat ada tim dari Bareskrim melakukan pemeriksaan di CV.ARG;
- Bahwa Saksi membeli batubara tersebut dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) permetrik ton diterima distokpile CV. ARG, cara pembayarannya adalah dengan cara transfer ke calo sdr. Didik;
- Bahwa setelah ada penawaran batubara dari sdr. DIDIK tadi, kemudian saksi mencari tempat penumpukan/ stokpile, kemudian saksi menghubungi teman saksi dan minta tolong dicarikan tempat penumpukan, kemudian teman saksi tersebut menawarkan bahwa dia punya teman pemilik CV. SMG, yang telah memiliki kontrak kerjasama sewa stokpile dengan CV. ARG, kemudian terkait kerjasamanya dengan CV.ARG yang mengurus adalah teman saksi, dan saksi belum pernah bertemu dengan pihak CV.ARG. kemudian saksi pada saat mengecek ke stokpile CV.ARG saksi bertemu dengan sdr. Muhammad Guntur Alias Gugun dan saksi menawarkan untuk bekerja menjaga batubara yang saksi beli di CV. ARG;
- Bahwa Batubara dengan kode BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS yang saksi beli tersebut belum terjual, karena belum ada pembelinya;
- Bahwa tidak ada kontrak pembelian batubara yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak pernah bertemu, dan saksi baru mengetahui Terdakwa setelah ada proses penyidikan oleh pihak Penyidik Bareskrim;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. **Ahli Muhammad Arsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Inspektur Tambang Muda pada kantor Kementerian ESDM RI Dirjen Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal penambangan milik Terdakwa berdasarkan yang ditunjukkan oleh Penyidik dan Operator Excavator yaitu Saudara TAUFIK HIDAYAT (pekerja dari Terdakwa). Sedangkan untuk pengambilan titik kordinat adalah dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 62sc. Adapun titik kordinat diambil pada:
 - S 03°16'38.7" dan E 114°57'13.1" dengan keterangan Posisi alat berat merk/tipe XCMG / E215C terakhir beroperasi;
 - S 03°16'37.0" dan E 114°57'14.9" dengan keterangan Pos Pengawas para pekerja;
 - S 03°16'36.8" dan E 114°57'11.4" dengan keterangan Posisi alat berat Merk SANY SY 245 H yang rusak;
 - S 03°16'36.3" dan E 114°57'12.5" dengan keterangan Lokasi bekas penambangan awal;

Keseluruhan kordinat tersebut diatas, Ahli overlay dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile batas-batas Izin Usaha Pertambangan ESDM Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa hasil overlay tersebut diketahui bahwa lokasi Areal Penambangan milik Terdakwa berada di dalam koridor dan sebagian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Perintis Bara Bersaudara dan CV. Banjar Bumi Persada;
- Bahwa menurut Ahli untuk dilakukan penambangan diharuskan ada Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa secara digitalisasi, luas bukan areal penambangan milik Terdakwa tersebut adalah seluas 0,42 Hektar.
- Bahwa hasil pengamatan yang Ahli lakukan terhadap areal penambangan areal penambangan milik Terdakwa tersebut, pada saat Ahli dan tim melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat terdapat bukaan atau bekas aktivitas penambangan dan sudah tidak ada alat berat pada lokasi areal tambang tersebut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan di persidangan terkait foto hasil peta GPS pada Ahli oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Ahli Sihol Junior, S.H., M.H.**, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas Ahli selaku Analis Kebijakan Pertama di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia antara lain:
 - Menyiapkan bahan terkait pemberian perizinan di bidang pertambangan batubara
 - Menyiapkan bahan terkait pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan batubara
 - Menyiapkan rekomendasi kebijakan perusahaan pertambangan batubara
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa Yang dimaksud dengan:
 - Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 angka 5 UU No.3 Tahun 2020);
 - Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 angka 6 UU No.3 Tahun 2020);
 - Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU No.3 Tahun 2020).

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (Pasal 1 angka 17 UU No.3 Tahun 2020);
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19 UU No.3 Tahun 2020);
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB (Pasal 1 angka 31 UU No.3 Tahun 2020)
- Bahwa keterkaitan IUP dengan kegiatan pertambangan adalah:
 - IUP sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa dengan diberikannya IUP maka pemegang IUP dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan wilayah, tahapan dan komoditas tambang yang tercantum dalam SK IUP nya serta memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dalam Unsur Pasal 158 sebagai berikut:
 - Setiap orang: yaitu sesuai Pasal 1 angka 35 UU 3 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - Setiap orang sebagaimana dimaksud terbukti melakukan kegiatan penambangan: yaitu sesuai Pasal 1 angka 19, adalah kegiatan untuk memproduksi (menggali dan mengangkat) Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya atau yang sering disebut sebagai coal getting atau mineral getting. Dalam hal ini kegiatan penambangan sesuai Pasal 15 Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, berupa:
 - o pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup
 - o penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - o Pengangkutan Mineral atau Batubara

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa Izin sebagaimana Pasal 35: yaitu tanpa memiliki izin di bidang pertambangan yang diberikan hak untuk melakukan penambangan yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) termasuk Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) yang telah berada pada tahap kegiatan operasi produksi.
- Bahwa Kegiatan Terdakwa melakukan penambangan batubara di areal koridor antara WIUP CV. Perintis Bara Bersaudara dan PT. Banjar Bumi Persada tanpa memiliki IUP tahap OP, tidak dibenarkan sesuai Undang Undang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan di areal koridor antara WIUP CV. Perintis Bara Bersaudara dan PT. Banjar Bumi Persada, dengan alat berat excavator dan telah memproduksi batubara sebesar ± 5.000 ton tanpa memiliki IUP tahap OP dapat memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU no. 3 Tahun 2020, yaitu "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin";
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Zaenal Abidin H Alias Haikal Bin H. Zaeni Salim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan ditahan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin
- Bahwa sejak Tahun 2021 Terdakwa menjalankan usaha dibidang pertambangan batu bara di daerah Tanah Bumbu.
- Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2021, Terdakwa melakukan penambangan di daerah Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin dengan cara setelah Terdakwa menemukan lokasi tambang di Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa tidak ada kerjasama dengan pihak PT. PN XIII, tidak memiliki legalitas ataupun perizinan dibidang pertambangan batubara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di lahan HGU PT. PN XIII daerah Danau Salak, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di koridor antara WIUP CV. Perintis Bara Bersaudara dengan PT. Banjar Bumi Persada, kegiatan yang sudah dilakukakn yaitu mulai dari tahap, pengupasan lapisan tanah penutup, penggalian (coal getting), dan pengangkutan batubara.
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa dapat melakukan kegiatan penambangan batubara di areal tersebut yaitu pada saat bulan Desember 2021 penambangan yang Terdakwa lakukan di daerah Kintab, Kabupaten Tanah Laut, gagal karena batubaranya tidak potensial, sehingga pada sekitar Bulan Januari 2022, Terdakwa pindah ke daerah Danau Salak, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan di Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mendapat informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa ada lahan pontensial di daerah Danau Salak, dilahan PT. PN XIII, di koridor antara CV PBB dengan PT. BBP, kemudian pada sekitar awal Januari 2022, Terdakwa mengecek lahan tersebut, dan melihat ada bekas boring di daerah situ sehingga Terdakwa yakin kalau lahan tersebut ada batubaranya, Terdakwa langsung berinisatif menggeser alat berat yang berada di Kintab, Kabupaten Tanah Laut digeser ke Danau Salak.
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan alat berat yang dipindahkan dari Kintab, namun alat tersebut hanya sebentar digunakan karena kontraknya habis, dan langsung dikembalikan, kemudian pada sekitar bulan Feruari 2022, Terdakwa mencari alat berat untuk disewa, melalui Sdr. Iron, dan Sdr. Iron menghubungkan ke PT. Sumber Inti Global Sukses (PT. SIGS). Kemudian Sdr. Iron yang mengurus kontrak tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan foto KTP Sdr. Banar Agung Purnomo kepada Sdr. Iron untuk dimasukkan dalam kontrak sewa alat berat tersebut sebagai pihak penyewa.
- Bahwa alat berat yang Terdakwa sewa untuk digunakan melakukan penambangan di lahan HGU PT. PN XIII daerah Danau Salak, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 1 (satu)

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit excavator merk Merk XCMG/E215C yang disewa sejak bulan Februari 2022 dan dibuatkan kontrak yaitu:

- Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 11-203&205/SIGS-BAP/ALAT BERAT/II/2022, tanggal 4 Februari 2022;
- Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 19-203/SIGS-BAP/ALAT BERAT/III/2022, tanggal 12 Maret 2022;
- Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022.

Selain itu pada sekitar pertengahan bulan April 2022, Terdakwa ada juga menyewa alat berat jenis excavator Merk SANY 245, dari PT. Berkah Tiga Berlian (PT. BTB), namun baru digunakan selama 6 (enam) jam alat berat tersebut rusak, dan tidak ada perjanjian kontrak dalam penyewaan alat berat tersebut, hanya secara lisan saja.

- Bahwa harga sewa alat berat yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu untuk alat berat excavator type Merk/Type XCMG/E215C yang disewa dari PT. Sumber Inti Global Sukses (PT. SIGS) dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per 300 (tiga ratus) jam. Sedangkan untuk alat berat excavator Merk SANY 245 yang disewa dari PT. Berkah Tiga Berlian (PT. BTB) dengan harga sewa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) jam.
- Bahwa kontrak alat berat dengan PT. SIGS tersebut dibuat atas kesepakatan Terdakwa dengan sdr Banar Agung Purnomo, alat tersebut Terdakwa yang memakai untuk melakukan kegiatan penambangan di Danau Salak, Kecamatan Matraman, alat berat tersebut yang menyewa adalah Terdakwa dan sdr. Banar Agung Purnomo, dan pembayaran dilakukan melalui Rekening Sdr.Banar Agung Purnomo, sedangkan sumber dananya adalah dari hasil pinjaman ke teman Terdakwa, uang yang dipinjam tersebut, ditransfer ke Rekening Sdr.Banar Agung Purnomo, kemudian dari Rekening Banar Agung Purnomo di teruskan ke Rekening PT. SIGS. Pembayaran tersebut adalah untuk uang muka pada saat pertama kali sewa alat ke PT. SIGS yaitu periode kontrak bulan Februari 2022, untuk periode bulan Maret hingga April dibayarkan dari hasil penjualan batubara.
- Bahwa kontrak bulan Februari dan Maret Terdakwa laporkan kepada Sdr. Banar Agung Purnomo, dan atas persetujuan yang bersangkutan, sedangkan untuk Kontrak ke tiga periode bulan April Terdakwa belum

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Sdr. Banar Agung Purnomo, karena pembayaran alat berat tersebut untuk kontrak Maret belum dilunasi.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Banar Agung Purnomo sekitar bulan April 2021, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa, saat itu Sdr. Banar Agung Purnomo ada membeli batubara dari orang lain dan sudah memberikan uang muka, namun ditipu saat itu Terdakwa mendampingi Sdr. Banar Agung Purnomo, saat itulah Terdakwa mengenal dia sebagai trader batubara.
- Bahwa Batubara hasil produksi yang Terdakwa lakukan yaitu sekitar \pm 5.610,46 Mton sesuai dengan catatan hasil produksi dan penjualan batubara periode bulan Februari 2022 hingga April 2022 yang Terdakwa buat yaitu:
 - Pada bulan Pebruari Tahun 2022 telah produksi Batubara sebanyak + 1.303,75 MT
 - Pada bulan Maret Tahun 2022 telah Produksi Batubara sebanyak + 1.507,3 MT.
 - Pada bulan April Tahun 2022 telah Produksi Batubara sebanyak + 2.799.41 MT.
- Bahwa Terdakwa menjual batubara tersebut ke beberapa pembeli lokal disekitar Banjar melalui calo calo yang biasa mencari batubara disekitar Danau Salak, Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, batubara yang dijual tersebut dikirim ke beberapa stockpile di daerah Kecamatan Cintapuri Darusalam antara lain:
 - Ke stockpile CV ARG dengan kode : BMB/HKL, BMB/DBS, BMB/PMA/DBS dan ARG/BMB/DBS;
 - Ke stockpile PT. IDE dengan kode: AKRB/IDE/ML, AKRB/TPN/ML dan AKRB/IDE/DBS;
 - Ke stockpile PT. GMK dengan kode: NTU/LOW/DBS dan RBJY/BB/DBS
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan tes pit dengan menggali menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan batubara didalamnya
- Bahwa setelah mengetahui adanya kandungan batubara lalu dilakukan pengupasan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H yang disewa Terdakwa dari orang lain untuk melakukan penambangan batubara

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator melakukan penggalian lapisan tanah bagian atas menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H untuk memindahkan dan meletakkan lapisan tanah penutup ke sisi samping bukaan tambang / pit hingga terlihat batubaranya.
- Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk melakukan penggalian batubara.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa sudah berjalan kurang lebih selama 5 bulan dengan membuka lahan tambang seluas kurang lebih 800 (Delapan ratus) meter persegi dengan ukuran panjang 40 (Empat puluh) meter lebar 20 (Dua puluh) meter, dengan kedalaman galian kurang lebih 7 (Tujuh) meter dengan rincian kedalaman lapisan tanah penutup kurang lebih 2 (Dua) meter dan batubara kurang lebih 5 (Lima) meter dan dari kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghasilkan batubara sekitar kurang lebih 5.610,46 M.T
- Bahwa Terdakwa menjual batubara tersebut dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per metrik ton melalui perantara calo atau makelar yang biasa mencari batubara disekitar Danau Salak, Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya karena Terdakwa hanya berhubungan dengan calo / makelar saja, biasanya apabila batubara sudah ada para calo atau makelar tersebut langsung datang ke lokasi tambang Terdakwa untuk mengetahui batubara tersebut dijual atau tidak, apabila ada yang mau membeli maka Terdakwa mencarikan kendaraan truk untuk pengangkutannya dan dibawa ke beberapa stockpile yang berada di sekitar Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, seperti stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, stockpile PT. Intan Daya Enegy, dan stockpile PT. Gawi Maju Karsa.
- Bahwa sebagian batubara hasil produksi Terdakwa masih berada di stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, yaitu sebanyak 1.447.870 M.T, dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri .
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di dalam koridor dan sebagian masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Perintis Bara Bersaudara dan wilayah Izin Usaha

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) CV. Banjar Bumi Persada sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin resmi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 11-203&205/SIGS-BAP/ALATBERAT/II/2022, tanggal 04 Februari 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 19-203/SIGS-BAP/ALATBERAT/III/2022, tanggal 12 Maret 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Februari 2022 sebanyak 1.303, 75 MT;
- 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Maret 2022 sebanyak 1.507,3 MT;
- 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan April 2022 sebanyak 2.799,41 MT.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Print out PT. Birawa Solusi Maritim bulan Juni 2022 tentang Rekapitulasi Kas Peminjaman Uang Haikal;
- 1 bundel Fotocopy Print out Rekening koran Bank Mandiri PT. Birawa Solusi Maritim bulan Desember 2021 s.d. April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 292.620 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 83.650 MT, dengan kode ARG/BMB/HKL, tanggal 3 April 2022;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 180.260 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 8 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 244.250 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 48.880 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 41.850 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 89.660 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 181.700 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 162.900 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 122.930 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Penumpukan dan Crusher batubara dengan Nomor: 01/SPK-PCBB/ARG-SMG/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar asli catatan hasil rekapitulasi timbangan batubara CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG);
- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk XCMG Type XE215C;
- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk SANY type SNY245H;
- Setumpuk batubara dengan jumlah tonase sebanyak 1.447,870 M.T yang berada di stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 bertempat di antara koridor IUP CV. Perintis Bara Bersaudara (PT. PBB) dengan IUP PT. Banjar Bumi Persada (PT. BBP) Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penambangan batubara tanpa ijin bertempat di antara koridor IUP CV. Perintis Bara Bersaudara dengan IUP PT. Banjar Bumi Persada Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal sejak bulan Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin dengan cara setelah Terdakwa menemukan lokasi tambang di Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan lalu Terdakwa melakukan tes pit dengan cara menggali menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan batubara didalamnya setelah mengetahui adanya kandungan batubara lalu dilakukan pengupasan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H yang disewa Terdakwa dari orang lain untuk melakukan penambangan batubara yang mana pada saat melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut Terdakwa sendiri yang telah mengarahkan saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk menggali atau mengeruk lapisan tanah bagian atas menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H untuk memindahkan dan meletakkan lapisan tanah penutup ke sisi samping bukaan tambang atau pit hingga terlihat batubaranya lalu Terdakwa mengarahkan kepada saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk melakukan penggalian batubara;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa sudah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) bulan dengan membuka lahan tambang seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) meter persegi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (Empat puluh) meter lebar kurang lebih 20

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua puluh) meter, dengan kedalaman galian kurang lebih 7 (Tujuh) meter dengan rincian kedalaman lapisan tanah penutup kurang lebih 2 (Dua) meter dan batubara kurang lebih 5 (Lima) meter dan dari kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghasilkan batubara sekitar kurang lebih 5.610,46 M.T dan Terdakwa menjual batubara tersebut dengan harga sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per metrik ton melalui perantara calo atau makelar yang biasa mencari batubara disekitar Danau Salak, Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya karena Terdakwa hanya berhubungan dengan calo atau makelar saja, biasanya apabila batubara sudah ada para calo atau makelar tersebut langsung datang ke lokasi tambang Terdakwa lalu menanyakan batubara tersebut apakah mau dijual atau tidak, apabila ada yang mau membeli maka Terdakwa mencarikan kendaraan truk untuk pengangkutannya dan dibawa ke beberapa stockpile yang berada di sekitar Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, seperti stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, stockpile PT. Intan Daya Enegy, dan stockpile PT. Gawi Maju Karsa;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut, Terdakwa menjalankan sendiri kegiatan tersebut, mulai dari mencari lahan, mencari alat berat, mencari dan menggaji karyawan, melakukan pengawasan sendiri di lapangan, dan menjual sendiri batubara hasil produksinya;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri yakni saksi Fernando Hazeme Malau, S.H. bersama rekan yang mendapat informasi dugaan terjadinya kegiatan penambangan batubara tanpa ijin di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi kegiatan penambangan batubara tersebut, setelah sampai di lokasi petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri menemukan adanya aktifitas penambangan batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C yang sedang dioperasikan oleh saksi Taufik Hidayat selaku operator excavator yang sedang melakukan pembersihan lapisan tanah/lumpur di lokasi tambang untuk menggali batubara selanjutnya petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri mengamankan 1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H;

- Bahwa benar sebagian batubara hasil produksi Terdakwa masih berada di stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, yaitu sebanyak 1.447.870 M.T, dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 62sc di areal penambangan oleh Ahli atas nama MUHAMMAD ARSYAD selaku Inspektur Tambang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebanyak 4 (empat) titik kordinat yakni :
 - 1) S 03°16'38.7" dan E 114°57'13.1" dengan keterangan posisi alat berat merk/tipe XCMG / E215C terakhir beroperasi;
 - 2) S 03°16'37.0" dan E 114°57'14.9" dengan keterangan pos pengawas para pekerja;
 - 3) S 03°16'36.8" dan E 114°57'11.4" dengan keterangan posisi alat berat Merk SANY SY 245 H yang rusak;
 - 4) S 03°16'36.3" dan E 114°57'12.5" dengan keterangan lokasi bekas penambangan awal;
- Bahwa keseluruhan kordinat tersebut diatas, oleh ahli dari Kementerian ESDM Republik Indonesia di Overlay dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile batas-batas Izin Usaha Pertambangan ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di dalam koridor dan sebagian masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Perintis Bara Bersaudara dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Banjar Bumi Persada sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin resmi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang“ ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **M. Zaenal Abidin.H. Alias Haikal Bin H. Zaeni Salim** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur ”Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud “Pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi



penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan pada angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud “Usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Ijin” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap Usaha Pertambangan harus memiliki perizinan sebagaimana berbunyi berikut :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
 4. Kontrak/Perjanjian;
 5. IPR;
 6. SIPB;



7. izin penugasan;
8. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
9. IUJP; dan
10. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 bertempat di antara koridor IUP CV. Perintis Bara Bersaudara (PT. PBB) dengan IUP PT. Banjar Bumi Persada (PT. BBP) Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penambangan batubara tanpa ijin bertempat di antara koridor IUP CV. Perintis Bara Bersaudara dengan IUP PT. Banjar Bumi Persada Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal sejak bulan Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin dengan cara setelah Terdakwa menemukan lokasi tambang di Desa Air Putih Danau Salak Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan lalu Terdakwa melakukan tes pit dengan cara menggali menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan batubara didalamnya setelah mengetahui adanya kandungan batubara lalu dilakukan pengupasan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H yang disewa Terdakwa dari orang lain untuk melakukan penambangan batubara yang mana pada saat melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut Terdakwa sendiri yang telah mengarahkan saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk menggali atau mengeruk lapisan tanah bagian atas menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNY245H untuk memindahkan dan meletakan lapisan tanah penutup ke sisi samping bukaan tambang atau pit hingga terlihat batubaranya lalu Terdakwa mengarahkan kepada saksi Taufik Hidayat selaku operator alat berat Excavator untuk melakukan penggalian batubara;

- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa sudah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) bulan dengan membuka lahan tambang seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) meter persegi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (Empat puluh) meter lebar kurang lebih 20 (Dua puluh) meter, dengan kedalaman galian kurang lebih 7 (Tujuh) meter dengan rincian kedalaman lapisan tanah penutup kurang lebih 2 (Dua) meter dan batubara kurang lebih 5 (Lima) meter dan dari kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghasilkan batubara sekitar kurang lebih 5.610,46 M.T dan Terdakwa menjual batubara tersebut dengan harga sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per metrik ton melalui perantara calo atau makelar yang biasa mencari batubara disekitar Danau Salak, Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya karena Terdakwa hanya berhubungan dengan calo atau makelar saja, biasanya apabila batubara sudah ada para calo atau makelar tersebut langsung datang ke lokasi tambang Terdakwa lalu menanyakan batubara tersebut apakah mau dijual atau tidak, apabila ada yang mau membeli maka Terdakwa mencari kendaraan truk untuk pengangkutannya dan dibawa ke beberapa stockpile yang berada di sekitar Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, seperti stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, stockpile PT. Intan Daya Enegy, dan stockpile PT. Gawi Maju Karsa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut, Terdakwa menjalankan sendiri kegiatan tersebut, mulai dari mencari lahan, mencari alat berat, mencari dan menggaji karyawan, melakukan pengawasan sendiri di lapangan, dan menjual sendiri batubara hasil produksinya;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri yakni saksi Fernando Hazeme Malau, S.H. bersama rekan yang mendapat informasi dugaan terjadinya kegiatan penambangan batubara tanpa ijin di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi kegiatan penambangan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batubara tersebut, setelah sampai dilokasi petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri menemukan adanya aktifitas penambangan batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C yang sedang dioperasikan oleh saksi Taufik Hidayat selaku operator excavator yang sedang melakukan pembersihan lapisan tanah/lumpur di lokasi tambang untuk menggali batubara selanjutnya petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri mengamankan 1 unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek XCMG type XE215C dan 1 unit Excavator warna kuning merek SANY type SNY245H;

- Bahwa benar sebagian batubara hasil produksi Terdakwa masih berada di stockpile CV. Anugrah Riezki Gunung, yaitu sebanyak 1.447.870 M.T, dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 62sc di areal penambangan oleh Ahli atas nama MUHAMMAD ARSYAD selaku Inspektur Tambang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebanyak 4 (empat) titik kordinat yakni :
 - 5) S 03°16'38.7" dan E 114°57'13.1" dengan keterangan posisi alat berat merk/tipe XCMG / E215C terakhir beroperasi;
 - 6) S 03°16'37.0" dan E 114°57'14.9" dengan keterangan pos pengawas para pekerja;
 - 7) S 03°16'36.8" dan E 114°57'11.4" dengan keterangan posisi alat berat Merk SANY SY 245 H yang rusak;
 - 8) S 03°16'36.3" dan E 114°57'12.5" dengan keterangan lokasi bekas penambangan awal;
- Bahwa keseluruhan kordinat tersebut diatas, oleh ahli dari Kementerian ESDM Republik Indonesia di Overlay dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile batas-batas Izin Usaha Pertambangan ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di dalam koridor dan sebagian masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Perintis Bara Bersaudara dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Banjar Bumi Persada sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin resmi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta huku tersebut maka dapat diketahui bahwa kegiatan Usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki Izin-Izin sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena berdasarkan hasil Overlay dari Ahli hli dari Kementerian ESDM Republik Indonesia bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di dalam koridor dan sebagian masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Perintis Bara Bersaudara dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Banjar Bumi Persada sehingga kegitan penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin resmi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 11-203&205/SIGS-BAP/ALATBERAT/II/2022, tanggal 04 Februari 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 19-203/SIGS-BAP/ALATBERAT/III/2022, tanggal 12 Maret 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Februari 2022 sebanyak 1.303, 75 MT;
- 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Maret 2022 sebanyak 1.507,3 MT;
- 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan April 2022 sebanyak 2.799,41 MT.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Print out PT. Birawa Solusi Maritim bulan Juni 2022 tentang Rekapitulasi Kas Peminjaman Uang Haikal;
- 1 bundel Fotocopy Print out Rekening koran Bank Mandiri PT. Birawa Solusi Maritim bulan Desember 2021 s.d. April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 292.620 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 83.650 MT, dengan kode ARG/BMB/HKL, tanggal 3 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 180.260 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 8 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 244.250 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 48.880 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 41.850 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 89.660 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 181.700 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 162.900 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 122.930 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Penumpukan dan Crusher batubara dengan Nomor: 01/SPK-PCBB/ARG-SMG/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar asli catatan hasil rekapitulasi timbangan batubara CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk XCMG Type XE215C;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari PT. Sumber Inti Global Sukses (PT. SIGS) yang di sewa oleh Sdr. Banar Agung Purnomo berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Yang pertama Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 11-203&205/SIGS-BAP/ALAT BERAT/II/2022, tanggal 4 Februari 2022, kemudian setelah habis masa sewa diperpanjang dengan kontrak kedua Nomor : 19-203/SIGS/BAP/ALAT BERAT/2022, tanggal 12 Maret 2022, dan kemudian setelah habis masa sewa kedua maka diperpanjang kembali dengan kontrak

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Nomor : 40-105/SIGS/BAP/ALAT BERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022, yang mana Kontrak-kontrak tersebut ditandatangani oleh Sdr. Banar Agung Purnomo selaku penyewa dan Saksi Hari Hartono selaku Direktur PT. SIGS, sehingga dalam hal ini yang menyewa alat berat tersebut bukanlah atas nama Terdakwa selain itu pihak pemberi sewa tidak mengetahui peruntukan menyewa alat berat tersebut ternyata untuk melakukan pertambangan tanpa ijin, karena penyewa telah memberitahukan kepada pemilik bahwa pertambangan batubara yang dikerjakannya telah memiliki ijin atau legal selain itu dari pihak pemberi Sewa tidak pernah memeriksa legalitas untuk peminjaman alat berat tersebut hanya dengan Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) saja, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. Sumber Inti Global Sukses (PT. SIGS) melalui Saksi Hari Hartono selaku Direktur PT. Sumber Inti Global Sukses (PT. SIGS);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk SANY type SNY245H;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari PT. Berkah Tiga Berlian (PT. BTB) dimana Perusahaan tersebut yang merupakan milik Saksi Budi Santoso yang diakui oleh Saksi Budi Santoso dibeli dari PT.Naga Sukses Tractors dengan faktur pembelian dan invoice tertanggal 1 Februari 2018 dengan meminta tolong kepada Temannya memakai nama PT. Bara Mandiri Perkasa yang merupakan Perusahaan milik Teman Saksi Budi Santoso namun pembayaran dilakukan oleh Saksi sendiri kepada dan untuk yang menyewakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. Oka Rahmat yang merupakan adik Saksi Budi Santoso tanpa sepengetahuan Saksi Budi Santoso selaku Pemilik, sehingga Sdr. Oka Rahmat diberhentikan dari perusahaan karena telah menyewakan alat berat tanpa ijin kepada Terdakwa dan Saksi baru mengetahui keberadaan alat berat tersebut setelah ada laporan dari Sdr. Normansyah yang memberitahukan barang bukti tersebut rusak diarea tambang, jadi terhadap barang bukti tersebut Saksi Budi Santoso selaku pemilik tidak mengetahui apakah Sdr. Oka Rahmat pernah ada perjanjian dengan Terdakwa ataupun harga yang disepakati terhadap harga sewa barang bukti tersebut sehingga dalam hal ini Saksi Budi Santoso sama sekali tidak mengetahui bahwa barang bukti berupa alat berat miliknya tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan Usaha pertambangan tanpa ijin, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Budi Santoso;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Setumpuk batubara dengan jumlah tonase sebanyak 1.447,870 M.T yang berada di stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali untuk melakukan pidana akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk Pertambangan tanpa Ijin;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Zaenal Abidin.H. Alias Haikal Bin H. Zaeni Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 11-203&205/SIGS-BAP/ALATBERAT/II/2022, tanggal 04 Februari 2022;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 19-203/SIGS-BAP/ALATBERAT/III/2022, tanggal 12 Maret 2022;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Kontrak Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 40-105/SIGS-BAP/ALATBERAT/IV/2022, tanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Februari 2022 sebanyak 1.303, 75 MT;
 - 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan Maret 2022 sebanyak 1.507,3 MT;
 - 1 (satu) lembar catatan hasil produksi dan penjualan batubara bulan April 2022 sebanyak 2.799,41 MT.
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Print out PT. Birawa Solusi Maritim bulan Juni 2022 tentang Rekapitulasi Kas Peminjaman Uang Haikal;
 - 1 bundel Fotocopy Print out Rekening koran Bank Mandiri PT. Birawa Solusi Maritim bulan Desember 2021 s.d. April 2022;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 292.620 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 83.650 MT, dengan kode ARG/BMB/HKL, tanggal 3 April 2022;
 - 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 180.260 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 8 April 2022;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 244.250 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG Sebanyak 48.880 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 41.850 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 89.660 MT, dengan kode BMB/PMA, tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 181.700 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 162.900 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir catatan Batu Bara Masuk CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG sebanyak 122.930 MT, dengan kode BMB/DBS, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Penumpukan dan Crusher batubara dengan Nomor: 01/SPK-PCBB/ARG-SMG/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar asli catatan hasil rekapitulasi timbangan batubara CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG).

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk XCMG Type XE215C;
Dikembalikan kepada PT. Sumber Inti Global Sukses (PT. SIGS) melalui saksi Hari Hartono;
 - 1 (satu) unit Excavator warna Kuning Merk SANY type SNY245H;
Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso;
 - Setumpuk batubara dengan jumlah tonase sebanyak 1.447,870 M.T yang berada di stockpile CV. ANUGERAH RIZKIE GUNUNG (CV. ARG);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2022** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2022**, oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Pinto Aribowo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.